



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 500 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Memfasilitasi penyusunan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) dan Rencana Anggota Biaya (RAB) perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  2. Melakukan Koordinasi dan Supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal kebutuhan dan anggaran perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain:

- a. Sewa gudang;
  - b. Perlengkapan pendukung pengelolaan logistik;
  - c. Alat kelengkapan TPS;
  - d. Penyortiran, pelipatan surat suara, pengesetan formulir, pegemasan dalam kotak suara; dan
  - e. Distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS.
3. Membuat laporan kegiatan Kelompok Kerja Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: DIPA- 076.01.2.654446/2023 tertanggal 30 November 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 21 Juli 2023  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

**KOMANG DUDHI UDIYANA**

  
**I Nyoman Budjada**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 500 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PERLENGKAPAN  
 PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
 SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4	5	6
1.	Komang Dudhi Udiyana	-	-	Ketua KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
2.	Ni Wayan Purnamawati	196803141989032009	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
3.	Ni Luh Nadi Aryani	197609212009122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
4.	I Nyoman Budiada	198006192014071002	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Sekretaris
5.	Ketut Suwarmawan	198107112001121002	Pembina Tk I (IV/b)	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Anggota
6.	Cok Adithya Wiraputra Yudha	198307072010011031	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Lalu Lintas Kabupaten Buleleng	Anggota
7.	Ni Nyoman Sulastri	197909292000032001	Penata (III/c)	Fungsional PPBJ Ahli Muda	Anggota
8.	Syarif Hidayat	198605192010121005	Muda Darma (III/b)	Fungsional pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri	Anggota

				Kabupaten Buleleng	
9.	Fata Asyarfi	198410272010011015	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
10.	Ketut Wirawan	198103132009101001	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 21 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA



I Nyoman Budiada